



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2016/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

---, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Bilalude, Desa Buntulia Utara, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON**;
Melawan

---, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S I, pekerjaan PNS/Pimpinan TK Lestari Desa Molamahun di Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Paguat, tempat kediaman di Dusun Langsat, Desa Soginti, Kabupaten Pohuwato, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Pemohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2016, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor ---/Pdt.G/2016/PA.Msa. pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1994 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 30 Juli 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, pada orang tua isteri selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke Jayapura Propinsi Papua bersama isteri dalam rangka melaksanakan tugas pertama saya sebagai Pegawai Negeri Sipil bulan Januari 1995 dan kembali ke Gorontalo tahun 2002 dan tinggal bersama orang tua isteri selama 5 (lima) bulan dan pindah ke rumah sendiri pada bulan Syafar tahun 2003 sampai dengan bulan Juli tahun 2005;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dengan rincian sbb:
3.1 **Anak**
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon telah mempunyai pria idaman (PIL) yaitu **Pupun Abay** bertempat tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
 - b. Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan anak-anak;
5. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya bulan Agustus Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah ke kediaman saudara (adik) di Dusun Bilalude, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki Surat Izin Perceraian dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang dengan nomor 800/BKPPD-PA/2/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;

Halaman 2 dari 13 halaman.

Putusan Nomor **0046/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Termohon (---) terhadap Pemohon (---);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang tidak sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:



1. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 30 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru RA. Al-Ikhlas

Paguat, tempat tinggal di Desa Sogonti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **Forni** sebagai isteri Pemohon;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai sepupu dari Termohon
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah tidak mau tinggal lagi bersama Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon pernah curhat kepada saksi;
- bahwa mengenai adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain, saksi hanya mengetahui dari cerita teman kerja saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;



Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru TK Anggrek Dengilo, tempat tinggal di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya **Forni**;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman dari Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi sudah lama berteman dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon berhubungan dengan pria idaman lain;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa kali saksi melihat laki-laki tersebut datang ke rumah Termohon, saksi juga pernah melihat Termohon menelepon di HP dengan nada yang bermesra-mesraan, dan terakhir saksi pernah melihat Termohon berjalan berdua dengan laki-laki tersebut di pantai;
- bahwa sepengetahuan saksi nama laki-laki tersebut adalah **Pupun**;



- bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon karena sejak bulan Juni 2015 terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman (PIL) yaitu **Pupun Abay** dan Termohon sudah tidak peduli lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan anak-anak. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu Termohon dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg., Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat pada putusannya ikatan perkawinan dan karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P. 1 dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **RETNI MANGGA binti HASAN MANGGA** dan **MIDYAWAWATI MANGGAS binti YAHID MANGGAS**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 8 dari 13 halaman.

Putusan Nomor **0046/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 uni 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Penetapan *a quo*;
- bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan kedua orang saksi serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juni 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sudah tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجَاتٍ لِكُنُوتٍ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, narnun dengan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dengan penyebab Termohon sudah berhubungan dengan laki-laki lain serta keduanya telah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (---) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (---) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Sya'ban 1437 Hijriyyah**, oleh kami **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**, dan **HELVIRA, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DJARNAWI H. DATAU, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.
Hakim Anggota II

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

HELVIRA, S.H.I.

Penitera Pengganti

DJARNAWI H. DATAU, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman.

Putusan Nomor **0046/Pdt.G/2016/PA.Msa.**